

6. Sumber Daya Manusia

1. Jumlah Pegawai

- 1.1. Pegawai Negeri Sispil : 29 orang
- 1.2. Pegawai Honorer : 11 orang

2. Kualifikasi Pendidikan

- 2.1. Pasca Sarjana (S-2) : 3 orang
- 2.2. Sarjana (S-1) : 15 orang
- 2.3. D-IV : 2 orang
- 2.4. D-III : 2 orang
- 2.5. SLTA : 7 orang

3. Pangkat/Golongan/Ruang

- 3.1. Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
- 3.2. Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 orang
- 3.3. Pembina (IV/a) : 3 orang
- 3.4. Penata Tingkat I (III/d) : 8 orang
- 3.5. Penata (III/c) : 4 orang
- 3.6. Penata Muda Tingkat I (III/b) : 7 orang
- 3.7. Penata Muda : 1 orang
- 3.8. Pengatur Tingkat I : 1 orang
- 3.9. Pengatur : 2 orang

4. Jabatan Struktur

- 4.1. Eselon II : 1 orang
- 4.2. Eselon III : 5 orang
- 4.3. Eselon IV : 10 orang

7. Tugas Fungsi dan Wewenang

Dinas Sosial Kabupaten Kapuas selanjutnya disebut DISSOS, ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kapuas . Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan Kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi social, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. Fungsi yang diemban adalah :

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkungan tugasnya ;
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi;